



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR: 420/060 /2003

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya perluasan / pemekaran / pengembangan wilayah berpengaruh pada perubahan nama-nama Sekolah Dasar sehingga perlu ditetapkan nama-nama Sekolah Dasar di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa penetapan nama-nama dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat

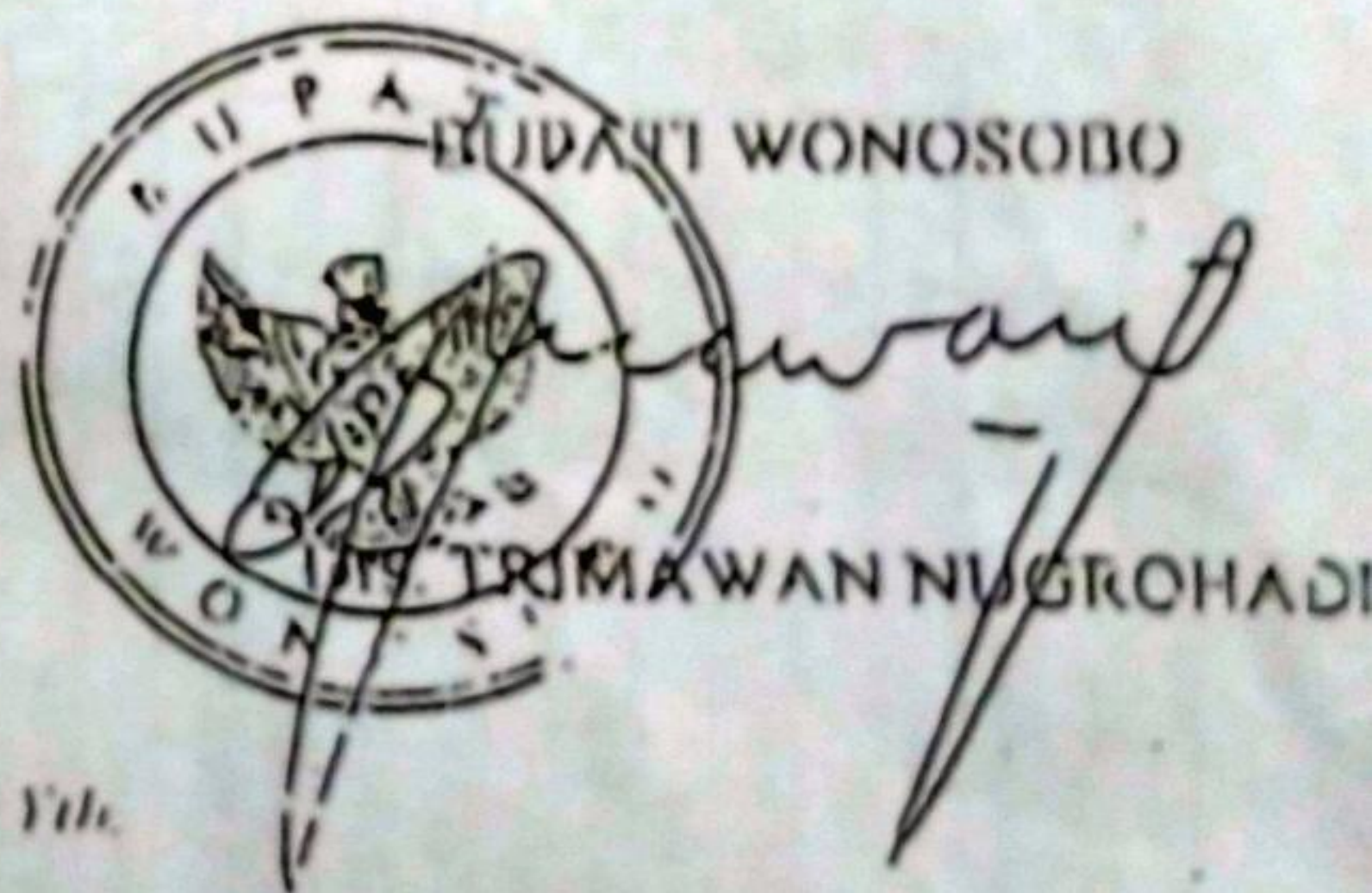
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 nomor 6, tambahan Lembaran Negara nomor 3350);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3339);
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama-nama Sekolah Dasar di Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah – sekolah Dasar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA secara administrasi agar menyesuaikan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Januari 2001



TEMBUSAN: Keputusan ini disebarkan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Dirjen FUD Depdagri di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Kantor I BKN Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah Propinsi Jateng di Semarang.
7. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Tengah, di Semarang.
8. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah, di Semarang
9. Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo.
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Wonosobo.
12. Kepala SD yang bersangkutan.
13. Peringgal.